



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Utara, email *xx@gmail.com*, sebagai Penggugat;

lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 9 Agustus 2024 dengan Nomor Register xx/Pdt.G/2024/PN Mtw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Desa Ipu pemberkatan nikah dilaksanakan di Gereja Panduhup Ipu, pada tanggal 2007;
2. Bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan xx tanggal 2007 di Muara Teweh;
3. Bahwa setelah menikah pada tanggal 2007 yang dilaksanakan di Desa Ipu, Penggugat dengan Tergugat memilih tinggal atau berdomisili di Kabupaten Barito Utara, kemudian berpindah ke Kabupaten Barito Utara dan sebagai tempat kediaman terakhir bersama Penggugat dan Tergugat;

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikaruniai anak.

5. Selang berjalannya waktu, karena Tergugat tidak ada pekerjaan, dia meminta Penggugat meminjam uang di Bank KALTENG sebanyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Singkatnya sebagian uang dibuat untuk biaya buat rumah terapung, ukuran 3x4 m dan sisanya untuk modal Rp. 15.000.000 untuk modal jual beli sembako, Rp. 20.000.000 untuk beli karet dan Rp. 15.000.000 untuk modal beli bensin untuk dijual lagi.

6. Usaha Tergugat jual beli karet, dan jual beli bensin berjalan lancar, dan hasilnya Tergugat untuk kepada Penggugat supaya uang yang dia kelola dia yang menyimpan di rekening dia supaya memudahkan pengambilannya. Kalau Penggugat sibuk dengan urusan di sekolah katanya, Penggugat tanpa pikir panjang percaya saja, dan menyetujui permintaan Tergugat, dan urusan sembako Penggugat yang mengelola setelah pulang dari sekolah.

7. Hasil jual belikaret dan bensin kami berdua sepakat untuk beli tanah dan untuk membangun rumah baru.

8. Untuk urusan pengeluaran/biaya hidup 100% Penggugat yang tanggung dari hasil sertifikasi dan tunjangan daerah/TPP dan hasil jual beli sembako. Termasuk biaya kuliah Siska Sembiring dan Daniel Sembiring.

9. Silang beberapa tahun, Tergugat mengusul membeli Pikap Carry, secara kredit dengan DP Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan Penggugat sangat setuju, dengan catatan kata Tergugat, dia bayar DP Rp. 50.000.000, kalau belum jual karetnya, Penggugat yang bayar cicilan kami berdua sepakat mengambil kredit 3 tahun angsuran Rp. 2.800.000/bulan.

10. Singkatnya setelah lunas kredit, hanya 2 kali Tergugat mengantar Penggugat belanja ke pasar untuk beli barang sembako, banyak alasannya sibuk, cari karet, kalau-kalau tangki bensin datang, tapi asalannya Penggugat terima.

11. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan November tahun 2014;

12. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sebagaimana disebut pada point.11 (sebelas) diatas dikarenakan cemburu dengan pelanggan yang sering beli bensin nelpn ke HP Penggugat, kenapa tidak nelpn ke HP Tergugat, komentar Penggugat, kenapa kamu marah kan Cuma nanya bensin, dan mungkin karena kartu kami sama simpati, sedangkan kamu antri, lalu Tergugat marah-marah engga terima alasan Penggugat sampai-sampai HP di lempar ke jalan dan hancur, kartunya dirusak.

13. Bahwa pada bulan Oktober 2014, Penggugat mengurus urusan kepentingan sekolah TK PAUD Mekar Indah/ijin operasional dan urusan kepentingan pribadi ke pasar setelah pulang sekolah selalu berangkat sendiri tidak diantar lagi.

14. Bahwa Tergugat mulai tiap hari berangkat pagi pulang sore, setelah ditanya Penggugat jawabnya jangan tanya-tanya, terserah saya katanya.

15. Bahwa Tergugat dan Penggugat pernah diurus di RT setempat, Tergugat berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

16. Bahwa Terguguat dan Penggugat pernah diurus oleh penghulu dan aparat Desa Ipu berjanji, tetapi tidak diindahkannya.

17. Bahwa diam-diam Tergugat menjual : 1 Pikap Carry, 2 Bidang Tanah, 1 Rumah Terapung.

18. Bahwa Tergugat kalau marah dengan Penggugat:

- Ringan tangan
- Mengancam dengan benda tajam
- Tidak pernah peduli dengan anak sambung

19. Bahwa awal tahun 2022, Tergugat keluar membawa hasil barang dan tanah yang dijualnya, dan Tergugat menceraikan saya secara adat.

20. Bahwa Tergugat kemudian menikah dengan wanita lain di Lahei I.

21. Bahwa sejak awal 2022 dia menikah dan tinggal dengan istri barunya di Lahei I.

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw



22. Bahwa, karena Penggugat merasa tidak dihargai lagi oleh Tergugat sehingga upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga agar dapat bersatu kembali tidak dapat dilakukan, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan namun upaya tersebut tidak berhasil maka tidak ada jalan lagi bagi Penggugat, kecuali mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Kantor Pengadilan Negeri Muara Teweh;

23. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mana menurut ketentuan telah mensyaratkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ingin mengajukan gugatan cerai di kantor Pengadilan Negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pimpinan untuk melakukan perceraian sebagaimana dalam Surat Edaran Kepala Sadan Administrasi Kepegawain Negara No. 48/SE/1990, tanggal 22 Desember 1990 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983, tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat telah mendapatkan izin cerai berdasarkan Keputusan Bupati Barito Utara, Nomor xx, tentang izin melakukan sidang perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat (Penggugat);

24. Bahwa untuk mencegah hal-hal yang bertentangan dengan hukum, maka permasalahan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga penggugat mengambil kesimpulan bahwa jalan terbaik satu-satunya adalah dengan mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat ke Pengadilan Negeri Muara Teweh karena keutuhan rumah tangga tidak dapat dipertahankan;

25. Bahwa sehubungan dengan hal-hal diatas, penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberi keputusan yang menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw



26. Bahwa sebagai akibat di ajukannya gugatan ini maka sangatlah beralasan jika di bebankan biaya perkara kepada para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;

27. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan, sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan secara Agama Kristen di Desa Ipu pada tanggal 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xx yang dikeluarkan pada tanggal 2007, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu serta menerbitkan akta cerainya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai salinan putusan resmi perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Barito Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan tanggal 9 Agustus 2024 dan tanggal 23 Agustus 2024, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, sedangkan tidak

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti surat meski haknya tersebut telah diberikan secara patut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi P-1, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2007;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada memiliki anak;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Catatan Sipil;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada awal Perkawinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak beberapa tahun setelah menikah, alasan terjadinya pertengkaran karena Tergugat memiliki sifat yang tempramental sehingga Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Penggugat sering bercerita kepada Saksi jika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama sejak mereka bercerai secara adat pada tanggal 2022;
- Bahwa Penggugat sampai saat ini belum menikah kembali namun Tergugat sudah menikah kembali pada tahun 2023;

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada upaya perdamaian yang dilakukan yang isinya bahwa Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya kembali namun ternyata masih mengulangi perbuatannya;

- Bahwa menurut Saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan;

- Bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil;

2. Saksi P-2, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2007;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada memiliki anak;

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Catatan Sipil;

- Saksi mengetahui bahwa pada awal Perkawinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang baik-baik saja;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak beberapa tahun setelah menikah, alasan terjadinya pertengkaran karena Tergugat memiliki sifat yang tempramental sehingga Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham;

- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Penggugat dan Tergugat sering kerumah Saksi dan bercerita kepada Saksi jika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama sejak mereka bercerai secara adat pada tanggal 2022;

- Bahwa Penggugat sampai saat ini belum menikah kembali namun Tergugat sudah menikah kembali pada tahun 2023;

- Bahwa pernah ada upaya perdamaian yang dilakukan yang isinya bahwa Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya kembali namun ternyata masih mengulangi perbuatannya;

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw



- Bahwa menurut Saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan;
- Bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi, Penggugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut melalui elektronik untuk menghadiri sidang pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 dan hari Rabu, tanggal 25 September 2024, maka sidang dilanjutkan dengan acara pengucapan putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menghendaki perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, yaitu masing-masing risalah panggilan tanggal 9 Agustus 2024 dan tanggal 23 Agustus 2024, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa perkara *a quo*, maka terlebih dahulu akan diuraikan tentang syarat perceraian Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, diketahui bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka dengan memperhatikan kaidah yang mengikat Penggugat sebagai bagian dari korps PNS, diketahui terdapat ketentuan yang harus dipedomani dalam hal melakukan perceraian, yaitu Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan, "*Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat*";

Menimbang, bahwa sebelum memulai pemeriksaan, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk melampirkan surat izin mengajukan gugatan cerai sebagaimana amanat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, kemudian Penggugat menyatakan telah memiliki izin cerai tetapi belum siap dan akan mengajukan bersamaan dengan bukti surat, atas hal tersebut sebagaimana disebutkan pula dalam posita angka 23 gugatan, bahwa Penggugat mendalilkan telah mendapatkan izin cerai berdasarkan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor xx tentang izin melakukan sidang perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat (Penggugat), maka persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa di persidangan meski telah diberikan haknya secara patut ternyata Penggugat tidak mengajukan bukti surat, sehingga Majelis Hakim tidak dapat menemukan alat bukti yang mendukung bahwa Penggugat telah memperoleh izin atau surat keterangan dari Pejabat, sedangkan hal tersebut adalah suatu kewajiban sebagai bentuk disiplin Pegawai Negeri Sipil sebelum melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat, maka demi tertib dan disiplin kepegawaian serta dengan memperhatikan sanksi manakala seorang Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan tersebut, Majelis Hakim dengan arif dan bijaksana menilai gugatan perceraian Penggugat adalah *prematur* atau belum waktunya untuk diajukan, karena Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil tidak dapat menunjukkan izin atau surat keterangan dari Pejabat selama persidangan perceraian di pengadilan, sehingga Penggugat wajib mengikuti mekanisme yang mengikat dalam korps PNS dengan terlebih dahulu memperoleh izin atau surat keterangan dari pejabat sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, baru kemudian Penggugat mengajukan gugatan perceraian di pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan *prematur*, maka pokok perkara gugatan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvanklijke verklaard*) dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek*, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Memperhatikan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Pasal 149 RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek*;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp642.000,00 (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin tanggal 30 September 2024, oleh kami, Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua Denny Budi Kusuma, S.H., M.H. dan Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Berly, S.E., S.H. sebagai Panitera dan telah dikirim

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Denny Budi Kusuma, S.H., M.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Ttd

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Panitera,

Ttd

Berly, S.E., S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNPB	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan Tergugat	Rp 472.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 642.000,00

(enam ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw



Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw